



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 228 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DARI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan operasional Bank Sampah Lidah Mertua, perlu diberikan bantuan sarana dan prasarana dari Dinas Lingkungan Hidup;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 660/00.57/P2K2L-DLH/1/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Bantuan Operasional Penerima Dana Pokok Pikiran dari Anggota Dewan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan penerima bantuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana dari Dinas Lingkungan Hidup:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);
 8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pembelian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

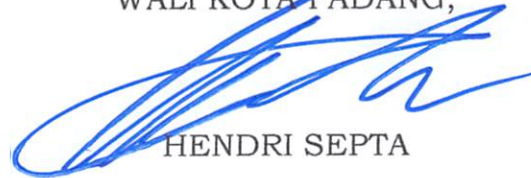
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana dari Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib memelihara dan merawat barang yang diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Mei 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 228 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN
PRASARANA DARI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LEMBAGA PENERIMA	NAMA PENANGGUNG JAWAB	KEBUTUHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA PER UNIT	JUMLAH
BANK SAMPAH LIDAH MERTUA	Eliana	Baju Kaos Olahraga Panjang	6	Lembar	206,000	1,236,000
		Laptop	1	unit	5,664,000	5,664,000
		Plang Merk	1	Meter	1,604,000	1,604,000
		Printer	1	unit	1,332,000	1,332,000
		Sound System Wireless	1	stel	7,385,000	7,385,000
		Tenda Lipat 3x3 m	1	Unit	1,110,000	1,110,000
		Tool Kit Set	1	Unit	1,665,000	1,665,000
		Total				19,996,000

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA